

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Juruselamatku yang hidup atas segala berkat karunia-Nya yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Dalam penulisan tugas akhir yang berjudul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PADA *BUNDLING UNLOCKING HANDSET* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK CIPTA INDONESIA” penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, dan doa dari berbagai pihak, penulisan tugas akhir ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Bintang R. Saragih, S.H. selaku Dekan Fakultas Hukum.
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H., LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Dosen Pembimbing yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penulisan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, saran dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.
3. Seluruh dosen dan staf Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat dicantumkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen yang telah

mengajar dan memberikan ilmu kepada penulis selama masa pembelajaran dan kepada para staf baik dalam urusan administrasi maupun teknis.

4. Keluarga penulis yang tercinta papa (Edwin Poniman), mama (Marina Hutagalung) dan adikku Garry Marwin Poniman yang selalu mendoakan, mendukung, menemani dan memberikan semangat kepada penulis sampai dengan selesainya penulisan tugas akhir ini.
5. Kepada keluarga besar lainnya Tante Berliana, Om Manda, Patricia, Aldo, Pdt. Adiputra Hasani, Tante Dolly dan seluruh keluarga Poniman dan keluarga Hutagalung yang selalu mendoakan, memotivasi dan memberikan dukungan kepada penulis.
6. Kepada sahabat Tika, Lala, Evelyn, Mega, Juang, Ria, Cici, Ruth yang selalu memberikan doa dan semangat kepada penulis.
7. Kepada teman-teman Batch 37 Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan terimakasih atas persahabatan yang indah dan tidak dapat dilupakan selama masa kuliah.
8. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis selama ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.


Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan tugas akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang membangun akan penulis hargai demi kesempurnaan tugas akhir ini. Semoga tugas akhir ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta bagi semua pihak yang membacanya.

Atas bantuan berbagai pihak, penulis menyampaikan banyak terimakasih. Tuhan memberkati.

Jakarta, 10 Januari 2017

Penulis,

Jessica Hosanna Poniman



# DAFTAR ISI

**COVER**

**PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR**

**PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

**ABSTRACT ..... i**

**KATA PENGANTAR ..... ii**

**DAFTAR ISI ..... v**

## **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang ..... 1

1.2 Rumusan Masalah ..... 16

1.3 Tujuan Penulisan ..... 17

1.4 Manfaat Penulisan ..... 17

1.5 Sistematika Penulisan ..... 20

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Konsepsi Perlindungan HKI ..... 23

2.1.2 Landasan HKI ..... 29

2.1.3 Aspek-aspek Hukum Hak Cipta ..... 30

2.1.4 Pengertian Hak Cipta .....	32
2.1.5 Ruang Lingkup Hak Cipta .....	34
2.1.6 Pembatasan Hak Cipta .....	35
2.1.7 Ciri-ciri Hak Cipta .....	37
2.1.8 Subyek Hak Cipta .....	38
2.1.9 Jenis Hak Cipta .....	39
2.1.1.0 Hak Terkait ( <i>Neighbouring Right</i> ) .....	46
2.1.1.1 Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	49
2.1.1.2 Fungsi Sosial Hak Cipta .....	52
2.1.1.3 Pengalihan Hak Cipta .....	56
2.1.1.4 Sistem Pendaftaran Hak Cipta .....	58
2.1.1.5 Lisensi Hak Cipta	
2.1.1.5.1 Pengertian Lisensi .....	59
2.1.1.5.2 Latar Belakang Memilih Lisensi .....	60
2.1.1.5.3 Lisensi Hak Cipta Sebagai Perjanjian .....	61
2.1.1.5.4 Pendaftaran Lisensi Hak Cipta .....	65
2.1.1.6 Sarana Kontrol Teknologi ( <i>Technical Mechanism</i> ) .....	66
2.1.1.7 Penegakan Hukum Hak Cipta .....	67
2.2 Landasan Konseptual .....	70

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1	Jenis Penelitian .....	73
3.2	Obyek Penelitian	
3.2.1	Bahan Hukum Primer .....	75
3.2.2	Bahan Hukum Sekunder .....	75
3.2.3	Bahan Non Hukum .....	76
3.2.4	Metode Wawancara .....	77
3.3	Sifat Analisis	
3.3.1	Instrumen Analisis .....	77
3.3.2	Analisis Kualitatif .....	83
3.4	Hambatan dan Penanggulangan .....	83

### **BAB IV ANALISIS**

4.1	Konsepsi Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang Dimilikinya Pada Perkara <i>Bundling Unlocking System Handset</i> Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia	
4.1.1	<i>Bundling Locking System Handset</i> sebagai Ciptaan yang Dilindungi .....	84
4.1.2	Perlindungan terhadap Pemegang Hak Cipta <i>Bundling Locking System Handset</i> .....	86
4.1.3	Hak Ekonomi ( <i>Economic Right</i> ) dalam <i>Bundling Locking System Handset</i> ..	89

4.1.4 Hak Moral ( <i>Moral Right</i> ) dalam <i>Bundling Locking System Handset</i> .....	91
4.1.5 Pendaftaran Hak Cipta <i>Bundling Locking System Handset</i> ...	93
4.2 Penerapan Sanksi Hukum Bagi Para <i>Unlocker</i> atau Pelanggar Hak Cipta <i>Bundling Unlocking Handset</i> di Indonesia	
4.2.1 Kasus <i>Bundling Unlocking System Handset</i> di Indonesia.....	95
4.2.1.1 Kasus <i>Bundling Unlocking System Handset</i> Samsung SCH N356-Mobile8Fren.....	95
4.2.1.1.1 Analisis Kasus <i>Bundling Unlocking System Handset</i> Samsung SCH N356 Mobile8Fren .....	98
4.2.1.2 Kasus <i>Bundling Unlocking System Handset</i> Huawei C2601 – Esia.....	100
4.2.1.2.1 Analisis Kasus <i>Bundling Unlocking System Handset</i> Huawei C2601-Esia .....	104
4.2.2 Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Cipta <i>Bundling Unlocking Handset</i> .....	111
4.2.2.1 Instrumen Regulasi .....	111
4.2.2.2 Pemahaman Aparat Penegak Hukum .....	113
4.2.2.3 Kesadaran Masyarakat .....	114
4.2.3 Dampak Terhadap Pelanggaran Hak Cipta <i>Bundling Unlocking Handset</i> .....	117
4.2.4 Upaya-upaya Hukum	
4.2.4.1 Upaya Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.....	119

4.2.4.2 Upaya Pemerintah dan Penegak Hukum.....	120
4.2.4.3 Upaya Masyarakat .....	121

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan .....	123
5.2 Saran .....	124

**DAFTAR PUSTAKA .....**

